

PEMKAB KLATEN SIAPKAN 10 BUS UNTUK MUDIK GRATIS LEBARAN 2025 DARI JAKARTA



Sumber Gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/03/23/ilustrasi-mudik-naik-bus_169.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita:

Esposin, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyiapkan sebanyak 10 unit bus untuk program mudik gratis dari Jakarta menuju Klaten.

Angkutan mudik gratis itu disediakan bagi warga asli Klaten yang bekerja pada sektor informal di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Untuk syarat pertama warga Klaten dibuktikan dengan KTP dan KK. Kedua, bekerja di sektor informal. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang nyuwun sewu kondisinya kurang mampu,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Klaten, Supriyono, Selasa (4/3/2025).

Dishub sudah mengumumkan informasi pendaftaran program mudik gratis melalui akun Instagram @dishubklaten serta laman website <https://dishub.klaten.go.id/mudikgratislebaran2025>.

Dalam pengumuman itu disertakan nomor kontak pendaftaran di wilayah Jabodetabek dan wilayah Klaten.

Syarat pendaftaran cukup melampirkan dokumen identitas KTP/KK. Peserta dapat mendaftarkan hingga empat penumpang dalam satu kali pendaftaran.

Program mudik gratis Lebaran Pemkab Klaten 2025 hanya berlaku untuk satu kali

perjalanan atau bukan untuk perjalanan pulang-pergi.

Pemkab juga memastikan program itu berlaku gratis dan meminta warga mewaspadai penipuan mengatasnamakan program tersebut.

Supriyono menjelaskan Pemkab bekerja sama dengan paguyuban warga Klaten di perantauan untuk program tersebut. Total bus yang disediakan sebanyak 10 unit dengan kapasitas masing-masing sekitar 49 penumpang.

Supriyono menjelaskan bus program mudik gratis diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada 26 Maret 2025 dengan titik pemberhentian di Terminal Ir, Soekarno Klaten. (Taufiq Sidik Prakoso)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/pemkab-klaten-siapkan-10-bus-untuk-mudik-gratis-lebaran-2025-dari-jakarta-2067521>, “Pemkab Klaten Siapkan 10 Bus untuk Mudik Gratis Lebaran 2025 dari Jakarta”, tanggal 4 Maret 2025.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7804701/pemkab-klaten-siapkan-10-bus-mudik-gratis-buat-perantau-di-jabodetabek>, “Pemkab Klaten Siapkan 10 Bus Mudik Gratis buat Perantau di Jabodetabek”, tanggal 5 Maret 2025.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2025/03/04/pemkab-klaten-siapkan-bus-mudik-gratis-bagi-perantau-di-jabodetabek-ini-syarat-dan-cara-daftarnya>, “Pemkab Klaten Siapkan Bus Mudik Gratis bagi Perantau di Jabodetabek, Ini Syarat dan Cara Daftarnya”, tanggal 5 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyiapkan sebanyak 10 unit bus untuk program mudik gratis dari Jakarta menuju Klaten.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi